

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak dalam proses peradilan, Konsep keadilan sendiri dapat didekati dari berbagai prespektif, di antaranya keadilan *retributive* yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan kesalahannya, keadilan *restorative* yang menekankan pemulihan hak korban dan pemulihan sosial, serta keadilan distributive yang berorientasi pada pemerataan manfaat dan beban dalam Masyarakat¹. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya berbicara mengenai penghukuman pelaku, tetapi juga bagaimana negara dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kebenaran materil serta memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi Masyarakat².

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan asas *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak³. Namun, dalam praktiknya pencapaian keadilan sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus kasus kejahatan terorganisir atau *extraordinary crime* Kejahatan yang melibatkan jaringan luas atau orang-orang berpengaruh dan berpotensi memiliki dampak yang cukup besar terhadap

¹ John Rawls, *A Theory Of Justice* (Harvard University Press, 1971)

² Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2006)

³ Bryan A. Garner, *Black's Dictionary*(Thomson Reuters, 2019)

Masyarakat. Fakta-Fakta yang tersembunyi, minimnya alat bukti, serta ancaman terhadap saksi menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum yang adil.

Fakta tersembunyi dalam kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkoba, dan tindak pidana pencucian uang, sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku dan dilakukan secara sistematis untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum⁴. Dalam kasus korupsi misalnya pelaku sering kali menggunakan skema yang rumit, melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat negara dan sektor swasta, serta menyembunyikan aliran dana melalui transaksi keuangan yang kompleks⁵.

Fenomena ini menyebabkan banyak fakta yang tersembunyi, sehingga sulit bagi penyidik untuk mengungkap seluruh jaringan kejahatan. Pelaku utama sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk menekan atau menghilangkan bukti yang dapat memberatkan mereka. Selain itu, dalam banyak kasus, saksi atau pihak yang mengetahui kejahatan merasa takut untuk memberikan kesaksian mereka karena adanya ancaman fisik, sosial, atau ekonomi⁶. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keadilan dapat ditegakkan.

Mekanisme yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasi fakta tersembunyi dalam kejahatan terorganisir adalah konsep *justice collaborator*. *Justice Collaborator* merujuk pada seorang pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama tetapi

⁴ Mark Pieth, *Collective Action and Corruption*(Basel Institute on Governance, 2012)

⁵ Transparency International, *Global Corruption Report* (Berlin: TI, 2020)

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2021*.

bersedia berkerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi penting yang dapat mengungkapkan kejahatan yang lebih besar⁷.

Justice collaborator, atau yang sering disebut sebagai saksi kerjasama, merupakan sebuah konsep yang berkembang dalam konteks hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia⁸ Konsep ini melibatkan partisipasi aktif individu yang terlibat atau mengetahui suatu kejahatan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut. Ide dasar di balik *justice collaborator* adalah memberikan insentif kepada individu untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, dengan harapan bahwa kerjasama ini akan membawa manfaat bagi proses peradilan dan pengungkapan kejahatan⁹

Dalam kejahatan terorganisir, penting untuk tidak hanya menangkap pelaku tunggal, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan dan struktur kejahatan. *Justice collaborator* dapat memberikan informasi tentang bagaimana jaringan tersebut diorganisir, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana alur dana dan keuntungan kejahatan tersebut disalurkan. Tanpa kerjasama dari individu yang memiliki pengetahuan internal ini, sulit untuk membongkar seluruh struktur kejahatan dan menangkap semua pelaku yang terlibat¹⁰.

⁷ UNODC, *Good Practices for the Protection of Witness and Collaborators*(Vienna:UNODC, 2008).

⁸ Efan Apturedi, 'KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Lex LATA*, 2.3 (2022)

⁹ Mohammad Tang, 'KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PERKARA PIDANA', *Tadulako Master Law Journal*, 5.1 (2021), 27–38.

¹⁰ Mayang Sari, Widya Timur, and Hurraira Hurraira, 'POLICY ANALYSIS OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Normative Study of Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection)', *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 9.2 (2023), 235–48 <<https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4909>>.

Dalam banyak kasus, *justice collaborator* dapat membantu mengidentifikasi pelaku puncak atau tokoh sentral dalam jaringan kejahatan. Mereka mungkin memiliki informasi tentang siapa yang berada di puncak hierarki kejahatan, mengambil keputusan strategis, dan memimpin seluruh operasi kejahatan. Identifikasi ini sangat berharga, karena menargetkan pelaku puncak dapat melemahkan seluruh jaringan kejahatan.

Justice collaborator juga dapat memberikan wawasan tentang modus operandi dan taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Informasi ini sangat berharga dalam merancang strategi penyelidikan yang lebih efektif dan memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat mengantisipasi langkah-langkah kejahatan yang mungkin diambil oleh jaringan tersebut. Sehingga, *Justice collaborator* tidak hanya memberikan informasi pasca-kejahatan, tetapi juga membantu dalam pencegahan kejahatan yang lebih baik.

Keterlibatan *Justice collaborator* seringkali menghasilkan bukti yang lebih tepat dan kuat dalam persidangan. Informasi yang diberikan oleh mereka dapat diuji dan diverifikasi, menciptakan dasar yang kokoh untuk mendukung penuntutan hukum. Bukti yang diperoleh dari *justice collaborator* juga dapat membantu memenjarakan pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka¹¹.

Dalam kejahatan yang sulit diungkap, waktu dan sumber daya menjadi kritis. *Justice collaborator* dapat mempercepat proses penyelidikan dengan

¹¹ Raju Moh Hazmi, Zuhdi Arman, and Sari Sari, 'Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung)', *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), 1–21 <<https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1265>>.

memberikan informasi yang dapat langsung diarahkan ke sasaran, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan memahami seluruh konteks kejahatan. Hal ini juga dapat menghemat sumber daya aparat penegak hukum, memungkinkan mereka untuk fokus pada perkara lain yang juga memerlukan perhatian serius.

Penyelidikan kejahatan yang sulit dan kompleks merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Kejahatan terorganisir seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme seringkali melibatkan jaringan yang terstruktur dengan baik, menyulitkan upaya pengungkapan dan penuntutan. Dalam konteks inilah, peran *Justice collaborator* menjadi sangat relevan dan bahkan krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum Metode penyelidikan konvensional seringkali tidak cukup untuk mengungkap dan menangani kejahatan yang melibatkan jaringan terorganisir¹²

Dalam kasus korupsi, peran *Justice collaborator* sangat krusial, terutama dalam mengungkap actor intelektual atau pelaku utama yang sering kali berada dibalik layar. Salah satu contoh kasus yang banyak disoroti adalah perkara Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, yang menjadi *Justice collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Keterangannya menjadi kunci dalam mengungkap jaringan korupsi yang

¹² Viqih Zeni Wardana and Mitro Subroto, 'Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya Di Lembaga Pemasyarakatan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), 7641–54 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5680>>.

lebih luas, meskipun dalam praktiknya masih muncul perdebatan mengenai sejauh mana mekanisme ini benar benar efektif dalam mencapai keadilan.¹³

Di Indonesia, *Justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban & melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Serta diperkuat lagi dengan PP No. 24 Tahun 2025 . Mekanisme ini memungkinkan seseorang yang terlibat dalam tindak pidana untuk memberikan informasi penting kepada penyidik dengan imbalan perlindungan hukum dan kemungkinan pengurangan hukuman¹⁴. Namun, dalam praktiknya, penerapan *Justice collaborator* masih menghadapi tantangan, seperti inkonsistensi dalam pemberian insentif hukum, keterbatasan perlindungan bagi *Justice collaborator*, serta adanya potensi penyalahgunaan sistem oleh pelaku kejahatan.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan justice collaborator diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta diperkuat lagi dengan PP No. 24 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan dan insentif bagi individu yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, *Justice collaborator* dapat memberikan informasi yang berharga dan bukti krusial untuk memastikan keberhasilan penyelidikan dan penuntutan.

Perkara Muhammad Nazaruddin menjadi salah satu contoh bagaimana mekanisme *Justice collaborator* diterapkan dalam kasus korupsi di Indonesia.

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011

Sebagai Bendahara Umum partai Demokrat, ia terlibat dalam berbagai kasus korupsi, termasuk proyek Wisma Atlet di Palembang. Setelah ditangkap dan diadili, Nazaruddin memberikan berbagai informasi yang mengungkap keterlibatan dalam sejumlah pejabat dan pihak lain dalam kasus korupsi yang lebih luas¹⁵.

Lalu ada juga Perkara korupsi Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang menjadi contoh bagaimana mekanisme *Justice Collaborator* diterapkan dalam kasus korupsi di Indonesia. Proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah ini sejak awal telah diwarnai praktik penggelembungan dana dan suap kepada sejumlah pejabat tinggi. Beberapa terdakwa, Seperti Irman dan Sugiharto yang merupakan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Setelah ditangkap dan diadili kemudian memberikan keterangan penting kepada penyidik. Informasi Tersebut membuka jalan bagi terbongkarnya kasus korupsi yang lebih luas termasuk anggota legislative dan pengusaha yang ikut menikmati aliran dana dari proyek E-KTP.

Italia merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan mekanisme justice collaborator, khususnya dalam pemberantasan kejahatan mafia. Dalam sistem hukum Italia, Konsep *Justice collaborator* dikenal dengan istilah *Collaboratori di giustizia*, yang merujuk pada pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan informasi dalam penyelidikan kasus kejahatan terorganisir¹⁶

Mekanisme *Justice collaborator* di Italia berkembang pesat sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama dalam konteks perang melawan organisasi

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). *Laporan Kinerja KPK Tahun 2014*. Jakarta: KPK, 2015, hlm.45

¹⁶ Undang-Undang No 82 Tahun 1991 italia

mafia seperti *Cosa Nostra*, *Ndrangheta*, dan *Camorra*. Pemerintah Italia mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 82 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2001, yang mengatur tentang perlindungan dan insentif bagi *Justice collaborator*¹⁷.

Meskipun kedua negara, Indonesia dan Italia sama sama memberikan Perlindungan bagi *Justice collaborator*, terdapat banyak perbedaan dalam aspek implementasi, standar hukum, serta efektifitas mekanisme perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis perbandingan hukum antara Indonesia dan Italia dalam hal perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator(JC)*. Kajian ini cukup penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas dari sistem yang ada di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator*, serta apakah ada praktik terbaik dari sistem hukum Italia yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan di Indonesia

Tantangan dan kontroversi terkait *Justice collaborator* tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga mempengaruhi implementasi kebijakan dan praktik di lapangan. Seiring dengan kompleksitas kasus kejahatan, perluasan perdebatan ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dapat menjawab tantangan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis regulasi terkait *Justice collaborator* yang ada di Indonesia dan Italia dengan ini penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan analisa dengan judul

¹⁷ Giovanni Falcone, *Mafia and Justice*(Rome:Laterza, 1995)

**“STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN ITALIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan dan perlindungan terhadap *Justice collaborator* di Indonesia dan Italia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan *Justice collaborator* serta perlindungan hukum di Indonesia dan Italia Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum terkait *Justice collaborator* di kedua negara, Serta Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem perlindungan *Justice collaborator* di Indonesia dibandingkan dengan sistem di Italia

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan membantu mengklarifikasi konsep-konsep keadilan dalam konteks peradilan pidana, seperti asas persamaan di hadapan hukum, keadilan prosedural, dan keadilan substansial, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana penerapan *Justice collaborator* memengaruhi keadilan dalam proses peradilan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pihak berwenang tentang bagaimana memanfaatkan sistem *Justice collaborator* secara efektif untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
- b. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem *Justice collaborator*, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini dapat memberikan referensi dan masukan bagi masyarakat dan juga para penegak hukum.

1. Bagi Penulis

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu penulis memang memiliki minat terhadap praktisi pidana. Dengan

adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya terkait praktisi di bidang hukum pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum dalam bidang praktisi pidana. diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian tentang analisis tentang perlindungan hukum seorang justice collaborator dan serta efektifitas nya

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menerapkan *Justice Collaborator* di Indonesia untuk membantu menyelesaikan kasus perkara pidana.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah, untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan **Jenis penelitian Yuridis Normatif**, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur justice collaborator serta membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Italia

2. Metode Pendekatan

a. *Statute Approach*(Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, Melalui pendekatan ini peneliti menganalisis:

- **Di Indonesia:** Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No. 4 Tahun 2011, peraturan bersama antar-lembaga penegak hukum, Serta PP No. 24 Tahun 2025
- **Di Italia:** Ketentuan dalam hukum pidana Italia(Codice Penale) yang mengatur tentang pentiti,(pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan negara), khususnya dalam konteks pemberantasan mafia berdasarkan UU No. 45/2001 dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya.

b. *Conceptual Approach*(Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan membandingkan **Konsep dasar** Tentang justice collaborator di dua sistem hukum yang berbeda. Peneliti menjelaskan konsep justice collaborator sebagai bentuk partisipasi pelaku dalam mengungkap kejahatan besar, serta membedakannya dari konsep seperti saksi mahkota(crown witness), whistleblower atau pentiti dalam sstem hukum italia.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjawab:

- Apa makna dan kedudukan justice collaborator dalam sistem hukum pidana modern?
- Apa Prinsip dasar yang melatarbelakangi pemberian perlindungan dan keringanan hukuman kepada mereka?

c. Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan)

Pendekatan ini digunakan untuk **membandingkan praktik dan pengaturan justice collaborator di Indonesia dan Italia**. Italia dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki pengalaman Panjang dan intens dalam memanfaatkan peran pentiti untuk membongkar kejahatan terorganisir, Khususnya mafia.

Penelitian ini akan membandingkan:

- Dasar hukum dan bentuk perlindungan terhadap *Justice collaborator* di masing masing negara.
- Efektivitas penerapan *Justice collaborator* dalam praktik penegakan hukum
- Faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan sistem di Italia, dan kemungkinan adaptasinya dalam konteks Indonesia

Terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, yakni:

3. Jenis dan Sumber Data dalam penelitian

Dalam Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah **data sekunder**, karena penelitian ini tidak menggunakan observasi atau

wawancara langsung, melainkan menganalisis bahan hukum yang sudah ada.

1. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian hukum normative adalah **bahan hukum primer**, yaitu sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:.

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. PP No. 24 Tahun 2025 Tentang Saksi Pelaku
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Justice Collaborator
- d. KUHP dan Kuhap(Jika Relevan)
- e. Undang-undang dan ketentuan terkait di Italia mengenai pentiti(justice collaborator versi Italia)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer, Buku-buku literatur bacaan, jurnal, serta artikel mengenai penerapan *Justice collaborator*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Hukum, ensiklopedia hukum , indeks komulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Analisis Bahan Hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan membandingkan aturan hukum yang ada di Indonesia dan Italia terkait *Justice collaborator* untuk melihat perbedaan dan persamaannya, serta menilai efektivitas perlindungan yang diberikan

2. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun suatu penelitian hukum, hal penting yang perlu dilakukan adalah menentukan sistematika penulisan. Dalam menuangkan hasil penelitian ini dalam sebuah penulisan, penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri atas sub-sub yang dijabarkan sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai kerangka dasar mengapa penelitian ini dilaksanakan. Pada bab ini penulis akan menjabarkan dasar-dasar penelitian, yang diuraikan kedalam beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang permasalahan,

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep *Justice collaborator* dalam hukum pidana serta regulasi yang mengatur tentang *Justice collaborator* di Indonesia dan Italia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis bagaimana regulasi dan perlindungan hukum terhadap *Justice collaborator* diterapkan di kedua negara serta membandingkan persamaan dan perbedaannya lalu mengevaluasi kekurangan serta kelebihan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Penulis juga akan menuangkan beberapa saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan memberikan masukan dan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan